



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 73 /BKBP/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/10/BKBP/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERIODE 2017-2022**

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang mengamankan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk di Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai surat pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09/FKDM/LBS/II/2019 Hal Pengajuan PAW FKDM Labusel, tanggal 15 Februari 2019 maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/10/BKBP/2017 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2017-2022 sudah tidak sesuai dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/10/BKBP/2017 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2017-2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2017-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Maret 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 73 /BKBP/2019
TANGGAL : 19 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERIODE 2017-2022

Ketua : H. Saidi Siregar
Wakil Ketua : H. Maratamin Siregar
Wakil Ketua II : Khoirul Amri Harahap
Sekretaris : H. Kasmi Jamrin Ritonga
Anggota : 1. Desnandes Sinulingga
2. H. Damroh Siregar
3. Kalang Johan Harahap
4. Mazlan Tanjung
5. A. Ridwan Nasution
6. Mahyudin Siregar
7. Dadang Hariri
8. Wan Rafun Herry Nasution
9. Ust. Mulkan Nasution
10. Arafao Hareva
11. H. Amran Tanjung
12. Chandra Mawansyah Siregar
13. Irwansyah
14. Syawaluddin
15. Arsyaddin, SH
16. Nelson Butar Butar
17. Subali
18. Muhammad Efendi
19. H. Yapri Marpaung
20. Syaifuddin Yusri

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG